

PERBANDINGAN LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA, SINGAPURA DAN HONGKONG

Rahmiati¹, Trias Saputra², Nurhafni³, Muhamad Sobih⁴

^{1,4} Program Studi Hukum Universitas Tangerang Raya

^{3,2} Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Program Studi Hukum Universitas Pelita Bangsa

¹ rahmiati@untara.ac.id (*)

Abstract— The act or crime of corruption is contrary to the social and economic values of the citizens, so corruption should be classified as an abnormal or unusual crime. For this reason, the action against corruption itself should be done in an unusual way, which then becomes a differentiator from various other crimes. One type of action in dealing with corruption is to establish a special institution that aims to determine how corruption can be eradicated. In this country, such an institution is called the corruption eradication commission (KPK). The KPK institution was born in early 2002 based on law No 30/2002 on the KPK. In fact, the KPK itself is not the first institution in Indonesia to specifically address corruption. Before the KPK was created, in Indonesia there had also been bodies that had the same task and function. The KPK can be said to be a “new kid” when compared to special anti-corruption institutions in other Asian countries, such as Singapore (CPIB/ Corrupt Practices Investigation Bureau) and Hong Kong (ICAC/ Independent Commission Against Corruption). CPIB from Singapore and ICAC from Hong Kong one of the “role model” anti-corruption institutions in Asia that have many achievements in the field of eradicating corruption in their countries. The methodology in this research is made using a juridical model that is normative in nature, which in the process uses in the realm of harmonious juridical law, appropriate books or literature.

Keywords— Anti Corruption Agency, KPK (Corruption Eradication Commission), CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau), ICAC (Independent Commission Against Corruption)

Abstrak— Tindakan atau aksi kejahatan korupsi ialah bertolak belakang dari nilai-nilai baik sosial serta ekonomi warga, jadi sudah semestinya korupsi itu dikelompokkan pada kejahatan yang abnormal atau tak biasa. Karenanya pula, penindakan terhadap korupsi itu sendiri seyogyanya dibuat dengan tak biasa juga, yang kemudian menjadi pembeda dengan berbagai kejahatan lainnya. Satu jenis penindakan dalam penanggulangan korupsi ialah dengan membentuk sesuatu lembaga khusus yang bertujuan buat bagaimana agar korupsi bisa diberantas. Di Negara ini, lembaga yang seperti itu dinamakan KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi). Lembaga KPK lahir pada awal 2002 yang didasari oleh UU No 30 / 2002 tentang KPK. Sesungguhnya KPK sendiri bukanlah lembaga pertama di Indonesia dalam hal dibuat khusus penanggulangan korupsi. Saat sebelum KPK tercipta, di Indonesia tadinya pula telah sempat terdapat badan-badan yang bertugas dan berfungsi sama. KPK bisa dikatakan sebagai “anak baru” bila dibanding dengan lembaga spesial anti korupsi negara- negara Asia yang lain, semacam Singapore(CPIB/ Corrupt Practices Investigation Bureau) serta Hongkong(ICAC/ Independent Commission Against Corruption). CPIB dari Singapore serta ICAC dari hongkong ialah salah satu “role model” lembaga anti korupsi di Asia yang memiliki banyak prestasi bidang pemberantasan aksi kejahatan korupsi di negara mereka. Metodologi dalam riset ini dibuat memakai model yuridis yang sifatnya normatif, yang dalam prosesnya menggunakan aturan dalam ranah hukum yuridis yang selaras, buku atau literatur yang sesuai.

Kunci Kunci— Lembaga Anti Korupsi, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau), ICAC (Independent Commission Against Corruption).

I. PENDAHULUAN

Korupsi masih jadi satu permasalahan yang sulit ditangani yang di negara Indonesia ini. Tindakan itu seakan sudah jadi pandemi yang terus datang serta jadi suatu rintangan yang bisa sebabkan hancurnya ekonomi bangsa. Berbicara korupsi sesungguhnya memanglah hal yang sudah lama di negara ini, sebab sudah terdapat semenjak masa awal kemerdekaan. Sebuah UU yang dibuat untuk penanganan korupsi masa itu yaitu UU Nomor 3/ 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tapi sayangnya, UU tersebut pun dalam praktiknya menemui banyak rintangan dan dianggap gagal memberantas korupsi. Hal itu dikarenakan dibuatnya bermacam institusi yang tujuannya membersihkan korupsi, tapi nyatanya tak berjalan seperti yang diinginkan, penegakan hukum yang tak kuat, kemudian pejabat hukum juga banyak yang tak serius dalam menangani korupsi ini. Selama ini berbagai hal membuktikan bahwa penanganan korupsi yang secara biasa tak banyak membantu dan bahkan menemui bermacam rintangan yang menghambat pembersihan korupsi itu sendiri. Oleh karena itu muncullah ide bahwa memang sudah semestinya dicoba cara lain yang abnormal, salah satunya yakni dibentuk lembaga yang khas, dimana lembaga ini punya wewenang besar, mandiri dan tak terikat dari apapun sehingga dalam menjalankan tugasnya, mampu membersihkan korupsi dengan baik, efisien dan maksimal serta berkelanjutan. Seperti yang dimintakan didalam p. 43 ayat 1 UU No 31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kalau dalam masa sesingkat-singkatnya 2 tahun semenjak diundangkannya UU ini, haruslah segera dibuat KPK. Hal ini lalu dikabulkan dengan UU No 30 / 2002 tentang KPK, yang kemudian tercantum pada p.2 yang pokoknya menjelaskan kalau dengan berlakunya UU 30 / 2002 ini, maka sahlah dibuatnya lembaga khusus yang dinamai KPK.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPK sebagai lembaga negara itu bersifat mandiri seta tak terpengaruh atau bergantung pada kepentingan apapun. Hal itu bertujuan agar KPK dapat bekerja secara independen dan tidak memihak pada siapapun termasuk penguasa atau pejabat negara. Karena dasar itulah orang-orang menginginkan agar KPK bisa jadi harapan bagi bangsa dan bisa jadi tumpuan yang mempunyai kekuatan dari segi implemmentasi dan substansi agar penegakan hukum yang jadi tugasnya bisa dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Semenjak tahun 2002, KPK secara resmi ialah badan anti korupsi yang dipunyai Indonesia. Pembuatan KPK dilandaskan pada UU Nomor. 30 / 2002 tentang KPK. Berdasar pada UU itu, KPK mempunyai dibebani atau ditugaskan agar bisa berkoordinasi dengan badan-badan lainnya guna untuk memberantas kejahatan korupsi; menjadi pengawas bagi badan-badan lainnya yang turut berfungsi untuk membersihkan tindakan korupsi; KPK juga menjadi pihak penyelidik, penyidik serta penuntut dalam penanganan korupsi; membuat hal-hal yang bertujuan untuk

mencegah terjadi aksi korupsi; serta memantau bagaimana pemerintah dalam menyelenggarakan negara.

Selaku badan anti korupsi yang masih seumur jagung, KPK sebenarnya memang butuh untuk mengobservasi dan melihat bagaimana sepak terjang badan-badan anti korupsi serupa lainnya di berbagai negara. Ini tentu bisa jadi pegangan dan acuan bagi KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta membuat kebijakan di waktu mendatang. Memperhatikan dan mengobservasi bagaimana sepak terjang badan anti korupsi di negara-negara lainnya itu memanglah perlu untuk dilaksanakan, mengingat KPK ialah badan yang melaksanakan prinsip akuntabilitas, jadi hal itu bisa berguna karena dengan itu KPK bisa menilai bagaimana prestasi kerja atau capaian yang telah didapatkan dengan cara disandingkan pada capaian badan anti korupsi negara-negara lainnya. Atas dasar pemikiran inilah, penulis kemudian merasa tertarik melakukan studi perbandingan organisasi khusus korupsi KPK yang dipunyai Indonesia dengan badan khusus korupsi di negara-negara lainnya. Disini penulis memilih dua negara yang dijadikan pembanding, yakni Singapore dan Hongkong. Di Singapore kita tahu kalau negara ini punya badan anti korupsi yang dinamakan CPIB/ Corrupt Practices Investigation Bureau serta Hongkong yang kita tahu badan anti korupsi di negaranya ialah ICAC/ Independent Commision Against Corruption. Bagi penulis kinerja badan khusus korupsi Singapore serta Hongkong sangat baik serta bisa dijadikan "role model" untuk Indonesia demi terwujudnya KPK yang mempunyai kinerja yang lebih optimal dan maksimal kedepannya

II. METODOLOGI PENELITIAN

Riset ini merupakan riset yang memakai metodologi penggambaran deskripsi yang selanjutnya dianalisis secara yuridis dengan memakai tipe normatif. Analisis gambaran ini berarti terdapat penjelasan mengenai obyek riset dengan seksama dengan analisa yang bertabiat narasi. Dikarenakan yang mau diteliti terletak di cakupan kajian ilmu yuridis, jadi tipe normatif yang dimaksud, terdiri: nilai fundamental hukum, adanya kesinambungan aturan-aturan yuridis, turut serta pula upaya temuan hukum inconcreto. Adanya pemakaiian terhadap aturan yuridis perundangan (Statute Approach) pada sebuah riset yang bertipe normatif, memanglah suatu perihal yang lazim/tentu. Disebut tentu, sebab secara nalar dapat kita simpulkan, riset bertipe normatif sebenarnya memanglah riset yang memakai aturan yuridis/hukum yang tersedia. Walaupun contohnya riset dijalankan sebab memandang terdapatnya kekosongan hukum, tetapi kekosongan hukum tersebut bisa kita temui, sebab kita telah tahu terdapatnya norma- norma hukum positif. Dalam kaitannya pada riset ini, maka kajian-kajian yuridis didasarkan pada norma yang ada di berbagai aturan yakni yang akan jadi pisau analisis UU Nomor 31 / 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta UU KPK yaitu UU Nomor 30 / 2002.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN.

TINJAUAN UMUM LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA, SINGAPURA DAN HONGKONG.

1. Lembaga Anti Korupsi di Indonesia

Dalam sejarah badan anti korupsi di Indonesia, sesungguhnya yang pertama bukanlah KPK. KPK ialah suatu lembaga yang baru dibangun pada tahun 2003, dan ternyata usaha negara ini terkait pemberantasan korupsi telah dijalankan semenjak lama. Semenjak masa orde lama, telah dilakukan bermacam upaya oleh pemerintah yang bertujuan untuk pembersihan serta pemberantasan korupsi agar keuangan negara dapat diselamatkan. Dengan terget untuk berperang melawan korupsi sampai ke dasar-dasarnya itulah, pemerintah mengeluarkan bermacam produk hukum seperti undang-undang, dibuatnya suatu badan khusus anti korupsi yang mana semuanya itu dilaksanakan demi keamanan ekonomi dan keuangan negara.¹ Ide dalam membentuk KPK sesungguhnya dimulai dari adanya TAP MPR Nomor. 11 / 1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dari KKN. Dengan berdasarkan aturan tersebut, kemudian dibuatlah UU Nomor 31 / 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi oleh lembaga Legislatif dan Pemerintah. Pada saat membahas terkait pembentukan UU korupsi inilah timbul ide dari segelintir orang seperti Ali Marwan Hanan, Zein Badjeber, dkk. Sekumpulan orang ini berpendapat bahwa perlu untuk ada penambahan bab tentang KPK dalam UU korupsi, yang mana bab ialah bab khusus yang kemudian jadi bagian dari RUU ini.²

Sementara itu, KPK ini, secara sahnya berdiri sejak Desember 2003, yang mana pendiriannya dilandaskan pada UU KPK (UU Nomor 30 / 2002). Dalam aturan itu, dinyatakan bahwa alasan pembentukan KPK karena badan anti korupsi sebelumnya atau terdahulu, yang berfungsi sama dengan KPK, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan dan diinginkan. Keefektivitasan dan keefisiensi dari badan anti korupsi terdahulu dianggap tidak cukup dalam pemberantasan korupsi.³ Seperti yang telah disebutkan, jika dasar pembentukan KPK tak lepas dari UU Nomor 30 / 2002 tentang KPK. Atas hal ini, Anwari memberikan komentarnya sebagai berikut:⁴

- a. Saat ini belum adanya keoptimalan dalam memberantas kejahatan korupsi yang mana ini mengakibatkan diperlukannya adanya perkembangan setingkat lebih tinggi berkaitan keintensifan, keprofesionalan serta kesinambungan yang baik, dikarenakan kerugian negara

telah banyak timbul karena korupsi ini dan itu juga berdampak buruknya perekonomian negara dan pembangunan nasionalpun terhambat.

- b. Sebenarnya badan anti korupsi yang telah ada terdahulu sebelum dibentuk KPK tidak berjalan efektif dan tak efisien pula yang berdampak pada pemberantasan korupsi.

Mengenai Kebutuhan akan pembentukan KPK bisa kita perhatikan dari bermacam sisi, baik yuridis, sosiologis serta filosofis. Berbicara sisi yuridis, adanya KPK sendiri ialah pelaksanaan atas apa yang dimintakan dalam UU No 31 / 1999 yang mana telah diperbaiki dengan UU Nomor 20 / 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dimana pada p. 43 UU itu, disebutkan segera harus dibuat badan KPK yang mana badan anti korupsi ini dalam menjalankan fungsi serta kewenangannya haruslah mandiri, tanpa pengaruh pihak manapun dalam membersihkan korupsi. Kemudian segi sosiologis dijelaskan bahwa KPK ini diperlukan sebagai badan percontohan dan penggerak agar badan-badan lainnya dapat terdorong untuk bekerja dengan baik dalam menangani korupsi. Terakhir sisi filosofis, yang menjelaskan kalau KPK keberadaannya mendesak selain karena dimintakan oleh UU korupsi juga dikarenakan bertujuan agar terciptanya keadilan dan kemakmuran di masyarakat yang berlandas pada konstitusi negara Indonesia sehingga hak-hak ekonomi dan sosial seluruh warga negara bisa terlindungi.⁵ Telah disinggung terdahulu, jika KPK. bukan badan anti korupsi pertama di negara ini. Sesungguhnya sudah pernah ada badan-badan yang fungsinya serupa dengan KPK. Badan-badan yang dimaksud diantaranya yakni:⁶

- a. TPK (Tim Pemberantasan Korupsi)
- b. KAK (Komite Anti Korupsi)
- c. KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara)
- d. OPSTIB (Komisi Empat, Operasi Tertib)
- e. Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Adanya bermacam badan atau tim anti korupsi yang pernah dibentuk di Indonesia, sejatinya tak berjalan sesuai yang direncanakan, dan oleh sebab itulah akhirnya saat 2002 didirikan KPK dengan harapan untuk membersihkan korupsi di negara ini.

1. Lembaga Korupsi di Singapura

Singapura adalah kisah sukses pemberantasan korupsi di Asia Tenggara. Dilihat dari laporan Indeks Tanggapan Korupsi 2013 yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional, Singapura menempati peringkat ke lima dari 177 negara. Singapura jauh meninggalkan Negara-negara tetangganya

¹ Mudzakkir, *Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum dan Ham*, 2011, hlm. 1

² *Ibid*, hlm. 34-35

³ MS. Islam, *Pengaturan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Op.Cit, hlm. 36

⁴ Anwari, *Perang Melawan Korupsi Di Indonesia*, Institute Pengkajian Masalah Politik Dan Social Ekonomi, Jakarta, 2012, hlm 6

⁵ Monang Siahaan, *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Penuh Onak Duri*, jakarta, Kompas Gramedia, 2014, hlm. 110

⁶ *Ibid*

seperti Malaysia (peringkat 53), Brunei Darussalam (peringkat 38), Thailand (peringkat 102), Filipina (peringkat 94) dan Indonesia (peringkat 114).⁷ Instrumen utama peraturan perundangan yang terkait dengan pemberantasan korupsi di Singapura adalah UU Pencegahan Korupsi (PCA), yang disahkan 1960 (Juni), bertujuan untuk mengefektifkan pemberantasan korupsi. Sedangkan lembaga khusus menangani korupsi di Singapore yakni CPIB. Undang-undang PCA memberi wewenang kepada petugas CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) untuk menyelidiki dan menangkap pelaku korupsi. PCA telah melewati beberapa amandemen yang bertujuan untuk memperluas ruang lingkup peraturan perundangan guna mengefektifkan pemberantasan korupsi. Pembentukan lembaga khusus anti korupsi di Singapore didasarkan pada kondisi bahwa perekonomian Singapore bertumpu pada perdagangan yakni pihak yang menjembatani diantara negara disekitarnya dengan negara lainnya. Jadi memang ada banyak barang yang diselundupkan yang tak terhindarkan, sehingga yang berkembang dari tahun 1950-an ke tahun 1960-an adalah korupsi di kalangan bea cukai. Disamping itu, memang terdapat upaya yang gigih dari pemerintahnya yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew, yang mana mereka tujuannya ialah mewujudkan setiap elemen masyarakat dan pejabat yang patuh hukum sebagai landasan mencapai kesejahteraan.⁸

CPIB semula adalah unit di dalam Kepolisian Singapura. CPIB dipisah dari kepolisian dan dibentuk menjadi lembaga mandiri disebabkan adanya kasus penyuapan yang dilakukan oleh pedagang opium terhadap salah satu pejabat kepolisian. Momentum ini digunakan oleh Lee Kwan Yew melalui partainya People's Action Party untuk memproklamkan perang terhadap Corruption. Keinginan Lee Kwan Yew kemudian diwujudkan pada pengesahan Prevention of Corruption Act yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).⁹ CPIB sendiri dibentuk saat 1952 selaku suatu badan yang dipisahkan dari polisi, dan sifatnya mandiri serta tugasnya ialah melakukan investigasi semua corruption cases. CPIB ini anggotanya terdiri atas Penyidik umum dan polisi senior. Badan CPIB tersebutlah yang dibebani tugas menangani kejahatan korupsi di Singapore.¹⁰ CPIB adalah organisasi yang berada dibawah perdana menteri. Akan tetapi integritas CPIB tetap terjaga, sebab kewenangan perdana menteri atas CPIB hanyalah menunjuk direktur, deputi direktur dan penyidik khusus. Presiden tidak berhak campur tangan dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dilakukan dengan maksud agar CPIB tetap terjaga integritasnya dan tetap selaras dengan tujuan pemerintah. Sebagai suatu

⁷ Basrifan Arief Bakti, Pemberantasan Korupsi Singapura, Jurnal Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, hlm 1

⁸ Andi Hamzah Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Beberapa Negara, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 57

⁹ Basrifan Arief Bakti, Pemberantasan Korupsi Singapura, Op.Cit, hlm. 1

¹⁰ Ibid

organisasi yang independen, CPIB dalam penanganan korupsi, diberikan hak menginvestigasi serta punya hak juga untuk menangkap pelaku korupsi. Badan ini memiliki kewenangan istimewa salah satunya bisa mengatur seluruh kekuatan apabila berkaitan dengan korupsi. CPIB ini tugasnya tak cuma memberantas korupsi di bidang pejabat saja, tapi juga swasta pun tak lepas darinya. Polisi disana tetap memiliki kewenangan sebagai lembaga penegak hukum, tapi apabila dalam kasus yang diperiksa terindikasi arahnya ke korupsi, polisi kemudian harus menyerahkan kasus tersebut pada CPIB. Hal ini dikarenakan CPIB merupakan satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan dalam pemberantasan korupsi sesuai amanat Undang-Undang Pencegahan Korupsi.

Dalam praktiknya, CPIB ini tak serta merta berjalan lancar terus. Ketika tahun 1959, Aturan yuridis yang berlaku dipandang tak sejalan dengan CPIB. Sebagian besar orang di Singapore saat itu meragukan atas kerja CPIB. Dengan terdapat hambatan atas aturan yuridis itu, dijawab oleh penguasa dengan mensahkan aturan baru tentang anti korupsi yang dinilai lebih baik pada 1960-an (Aturan baru ini adalah PCA). Dalam aturan terbaru ini, ada tambahan kewenangan CPIB yakni dalam menginvestigasi serta juga bisa membuat ancaman hukum yang lebih tinggi bagi koruptor. Belakangan CPIB ini tak jarang dikenal sebagai percontohan investigasi. Ini disebabkan karena keunikan tersendiri padanya. Keunikan ini didasarkan pada ukuran dimana CPIB dianggap kecil, namun dalam bekerja melakukan tugas investigasi serta memberantas korupsi diselarskan pada kebijakan pemerintah yang besar. Badan ini dianggap kecil disebabkan saat tahun 2000, hanya ada 80 pegawai saja yang bekerja di badan ini. Karena pengutamaan CPIB ini di fokuskan pada investigasi, tentu mengakibatkan badan ini wajib menangani korupsi serta menjatuhkan sanksi yang bisa memberi efek pencegahan. Perihal itu bisa diwujudkan CPIB, karena terbukti bahwa seluruh kasus yang ada memiliki rasio pembuktian yang tinggi. Dari setiap korupsi yang bisa dibuktikan, denda yang didapat mencapai \$ 100.000 serta pidana penjara sampai 5 tahun. Tak hanya koruptor itu dibebani denda saja, tapi dia juga harus memberikan kembali semua yang dikorupsinya.¹¹

2. Lembaga Anti korupsi di Hongkong

Dari laporan yang diterima, ditemukan fakta Hongkong berada di rangking 2 sebagai negara yang mudah dalam hal menjalankan usaha di wilayah Asia, dan dari indeks persepsi korupsi yang ada di laporan kompetisi global, hongkong ada di rangking 3 dibanding negara asia lain. Posisi yang baik yang ditempati oleh Hongkong itu berkaitan pada prestasi yang dicapainya selaku negara yang dikatakan sebagai negara nomor 2 di Asia yang paling bersih dari korupsi. Capaian ini tak bisa dielakkan dari performa yang baik oleh badan anti korupsi Hongkong yakni ICAC, yang mana organisasi ini

¹¹ Anti Corruption Commissions, Panacea or Real Medicine to Fight Corruption?, Heilbrunn, John, R., World Bank Institute, 2004

didirikan di tahun 1974 sebagai badan yang fungsinya menangani masalah korupsi.¹²

Pembentukan ICAC spesifik disahkan di 15 Februari 1974, dimana hal ini bertujuan untuk menangani permasalahan yang rumit terkait korupsi di Hongkong. Ditambah lagi Hongkong ketika itu ialah negara persekutuan Inggris, yang mana korupsi menjelma jadi hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat Hong Kong. Pembentukan ICAC sendiri tak dipungkiri adalah untuk pembersihan praktik korupsi sekaligus memperbaiki rasa percaya warga negara kepada pemerintah disana.¹³

Turunnya rasa kepercayaan warga negara Hongkong diakibatkan kasus korupsi Peter Godber yang setelah itu kabur dari Hongkong. Hal ini tentu tak dapat dibiarkan begitu saja, ada bermacam desakan dari masyarakat atas kasus itu, sehingga memaksa Pemerintah Hongkong untuk segera mensahkan berdirinya ICAC. Dalam pendiriannya, ICAC ini dipisahkan dari kepolisian. Selain itu, ICAC juga memiliki keistimewaan tersendiri sebagai badan satu-satunya yang seluruhnya berada pada pengawasan oleh Gubernur Jendral Hongkong pada waktu itu. Gubernur Jendral jugalah yang melantik dan mengangkat Pejabat atau Komisioner ICAC, dimana mereka bertugas memberikan laporan langsung kepada Gubernur Jendral. Namun disini Komisioner ICAC juga punya wewenang untuk melantik dan menonaktifkan pegawai di ICAC. Badan ini juga bukanlah salah satu layanan umum. Dalam perekrutan pegawai, ICAC menerapkan tingkat kedisiplinan yang tinggi serta harus melaksanakan pemeriksaan yang sangat ketat. Selain itu, pegawai badan ini akan memperoleh pendapatan yang lebih besar dibanding dengan pegawai negeri biasa yang punya posisi serupa.¹⁴

Telah disebutkan diatas, bahwa berdirinya ICAC ini tak terlepas dari kasus korupsi Peter Godber yang merupakan Jendral Polisi dimana korupsi itu sendiri berkaitan dengan aset senilai HK\$ 4,3 juta. Desakan dan tuntutan muncul di kalangan masyarakat agar pemerintah segera memerintahkan seorang hakim senior, Sir Alastair Blair-Kerr, sebagai pemimpin kelompok yang bertugas menyelidik kaburnya Godber. Masyarakat meminta agar pemerintah bertindak tegas dan serius terutama untuk adanya pemisahan badan anti korupsi dengan kepolisian. Tak lama setelah itu, ICAC didirikan, dan selanjutnya Peter Godber pun berhasil dibekuk dan harta hasil korupsinya pun diambil.¹⁵

Hal positif lainnya dari keberadaan ICAC adalah adanya dukungan langsung dari pemerintah Hongkong. Hal ini

dibuktikan dengan begitu besarnya anggaran yang diperoleh ICAC dari pemerintah. Anggarannya naik 15 kali lipat dari HK\$12.9 juta pada tahun 1974 menjadi HK\$ 193 juta. Dan secara bertahap pun anggaran tersebut terus menjadi naik menjadi HK\$ 824.1 pada tahun 2011. Kenaikan anggaran yang dialami ICAC ini jadi tanda dan bukti keseriusan dari pemerintah untuk membersihkan negaranya dari praktik korupsi dengan memberi support secara keseluruhan pada ICAC. ICAC juga tak jarang disebut sebagai model universal. Penyebutan ini dikarenakan adanya anggapan jika ICAC ini adalah percontohan bagi badan atau organisasi anti korupsi lainnya. ICAC dijadikan sebagai model yang ideal dengan alasan kalau badan ini memiliki kerangka aturan yang kuat, memperoleh dukungan penuh terutama bidang finansial yang besar, punya tenaga ahli yang banyak dan tentunya ada support langsung dari pemerintah sejak awal terbentuknya.¹⁶

Dalam melaksanakan tugasnya, tak dielakkan ICAC Hongkong punya kewenangan yang cukup luas terutama dalam menindak serta mencegah korupsi. Kewenangan yang luas tersebut mencakup bisa memeriksa ataupun menyelidiki transaksi perbankan, melaksanakan audit pada harta seseorang, dan yang utama juga bisa melakukan apapun yang diharuskan guna untuk pencegahan terhadap kaburnya pelaku kejahatan korupsi dalam penanganan korupsi. Pemerintah Hongkong menginvestasikan uang dalam jumlah cukup besar di ICAC pada 2001 sebanyak US \$ 90 juta, dimana uang tersebut dipakai juga untuk menggaji karyawannya yang jumlahnya 1200 karyawan. Penanganan korupsi pada ICAC ini dilaksanakan dengan mengandalkan tiga divisi yaitu divisi operasional, divisi humas serta divisi pencegahan. Pengalokasian dana terbesar dalam kerja ICAC yakni diberikan pada divisi operasional. Pada divisi ini dana yang dikucurkan sebesar tujuh puluh lima persen, didalamnya sudah mencakup juga gaji pegawai yang berkompeten di divisi operasional tersebut. Pada divisi pencegahan, dananya paling banyak digunakan untuk investasi pada pembiayaan studi berkenaan pada korupsi, kemudian pada penyelenggaraan seminar untuk pengusaha serta digunakan juga untuk kegiatan menolong warga dan pihak swasta agar bisa bersama-sama menemukan cara yang jitu dan ampuh yang tujuannya yakni menurunkan angka korupsi. Studi yang dibuat ICAC ini bisa dikatakan cukup penting, mengingat ini bertujuan untuk memperoleh data yang krusial tentang tingkatan serta cara-cara korupsi dijalankan oleh karyawan pemerintahan, yang mana hasil dari studi ini bisa digunakan sebagai pedoman atau patokan dalam perubahan hukum serta aturan mengenai korupsi di masa mendatang.

Salah satu fungsi divisi humas ialah memberi informasi pada masyarakat terkait perubahan atau perbaruan undang-undang yang terjadi. Selain itu, divisi humas ini memiliki peran yaitu mengusahakan adanya peningkatan kepedulian warga akan berbahayanya korupsi itu. Hal ini dilakukan dengan membuat kampanye-kampanye yang terstruktur dan terkonsep. Semua fungsi dari setiap divisi dalam ICAC ini bisa dijadikan

¹² Melanie Manion, *Corruption by Design: Building Clean Government in Mailand China and Hong Kong*, Massachusetts: Harvard University Press, 2004, hlm 27

¹³ Jon ST Quah, "Defying Institutional Failure: Learning from the Experiences of Anti-Corruption Agencies in Four Asian Countries", *Crime Law Soc Change*, Vol. 53, 2010, hlm 30

¹⁴ Melanie Manion, *Corruption by Design*, hlm 32

¹⁵ Anita Carolina, *Sistem Anti Korupsi: Suatu Studi Komparatif Di Indonesia, Hongkong, Singapura Dan Thailand*, Jurnal InFestasi, Juni 2012, hlm. 112

¹⁶ Sarmadan Pohan, *Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Diindonesia Dan Beberapa Negara Dunia*, Op.Cit, hlm. 284

pedoman terhadap badan anti korupsi di negara-negara lainnya, walaupun sebenarnya tak pernah ada yang menjamin, jika mempraktikkan model ICAC ini maka permasalahan-permasalahan yang ditangani oleh badan-badan anti korupsi di setiap negara lain akan bisa terselesaikan.¹⁷

ANALISIS PERBANDINGAN TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA (KPK) , SINGAPURA (CPIB) DAN HONGKONG (ICAC)

Pembentukan KPK sejatinya bertujuan agar menaikkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam usaha-usaha untuk membersihkan korupsi di Indonesia. KPK dalam mencapai tujuan tersebut melaksanakan bermacam tugas, diantaranya:¹⁸

- 1) Badan yang juga punya kewenangan dalam memberantas korupsi;
- 2) Menjadi pengawas bagi badan yang juga punya kewenangan dalam memberantas korupsi;
- 3) Melaksanakan tugas untuk menyelidik, menyidik dan menuntut terkait kejahatan korupsi;
- 4) Melaksanakan upaya-upaya guna mencegah korupsi; dan
- 5) Melaksanakan pengawasan kepada jalannya kenegaraan.

Berbicara mengenai organisasi yang berkewenangan dalam pemberantasan dan pembersihan korupsi, terdapat 3 organisasi, diantaranya KPK, kejaksaan serta kepolisian. Tapi, supaya tak ada overlapping berkaitan otoritas dalam pemberantasan korupsi, maka terdapat hal-hal khusus atau keadaan tertentu yang membuat tindak pidana korupsi ditangani oleh KPK. Berkaitan dengan hal diatas, maka disini akan kita bahas keadaan-keadaan korupsi yang bagaimana saja yang menjadi wewenang KPK untuk menyelidik, menyidik dan menuntut kejahatan korupsi, yang mana hal itu meliputi:¹⁹

- a. Bila mana korupsi itu didalamnya terlibat penegak hukum, pejabat negara, serta pihak lain yang juga berkaitan dengan korupsi yang dibuat penegak hukum ataupun pejabat negara;
- b. Bila mana korupsi itu menimbulkan kegaduhan dan kehebohan di masyarakat; dan/atau
- c. Bila mana korupsi itu mengakibatkan negara merugi sedikitnya 1 miliar

Jika diatas sudah dipaparkan kewenangan KPK, maka selanjutnya akan dipaparkan tugas serta wewenang dari ICAC Hongkong sebagai berikut:²⁰

1. Melaksanakan penangkapan, penahanan, penyitaan serta pencarian bukti-bukti;

2. Melaksanakan pengambilan hasil penelitian forensik pelaku;
3. Melaksanakan investigasi atas tiap laporan adanya korupsi oleh pejabat;
4. Menyelidiki rekening perbankan serta melakukan audit pada harta kekayaan
5. Bisa melaksanakan bermacam perbuatan yang dibutuhkan guna pencegahan pelaku untuk kabur dalam menjalani korupsi;

Sementara tugas atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga CPIB sebagai lembaga anti korupsi di Singapura adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan sitaan terhadap aset dan menjatuhkan penambahan denda ataupun penambahan hukuman bagi koruptor dalam kasus khusus.
- 2) Dapat melaksanakan penangkapan terhadap yang melanggar PCA walaupun tidak ada surat penahanan.
- 3) berhak melakukan penyitaan tanpa surat perintah penyitaan dari pengadilan atas hal-hal yang diduga diperoleh dari kejahatan korupsi
- 4) berhak memasuki tempat-tempat untuk mencari bukti tindak pidana korupsi (bila perlu dengan kekerasan)
- 5) berhak melakukan pengeledahan tanpa surat perintah pengeledahan dari pengadilan.

IV. KESIMPULAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan korupsi ialah salah satu yang sulit dan rumit yang dihadapi oleh negara-negara di dunia. Korupsi seakan menjadi suatu wabah pandemi yang datang lalu kemudian pelan-pelan menggerogoti serta menghancurkan ekonomi suatu negara. Tak juga bisa dielakkan bahwa akibat perbuatan ini sudah banyak mengakibatkan meruginya negara dalam berbagai hal. Untuk itu dalam memberantas korupsi, hampir setiap negara membentuk suatu lembaga khusus tertentu yang ditugaskan untuk membersihkan korupsi. Di Indonesia, lembaga khusus yang dilimpahi kewenangan untuk pemberantasan korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di Negara Singapura, lembaga khusus anti korupsi nya adalah CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau). Sedangkan bagi Hongkong, lembaga anti korupsi yang ditugaskan dalam pemberantasan korupsi adalah ICAC. Keberadaan komisi anti korupsi di negara Indonesia, Hongkong serta Singapore ialah salah satu upaya pemerintah dalam masing-masing negara untuk memberantas tindak pidana korupsi, walaupun belum semua tujuan yang ingin dicapai berhasil diraih. Harus diakui bahwa tidak semua lembaga khusus anti korupsi dapat dinyatakan berhasil memberantas korupsi. Tindak pidana korupsi sepertinya akan tetap ada, namun paling tidak dengan adanya lembaga khusus tersebut mampu menekan angka kejahatan korupsi seminimal mungkin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini memberikan apresiasi kepada perorangan maupun organisasi yang memberikan bantuan kepada penulis.

¹⁷ Ibid, hlm. 285-286

¹⁸ MS. Islam, Pengaturan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Op.Cit, hlm. 37

¹⁹ Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi bersama KPK, Op.Cit, hlm 256

²⁰ Sarmadan Pohan, Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Diindonesia Dan Beberapa Negara Dunia, Op.Cit, hlm. 281

REFERENSI

- [1] Andi Hamzah Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Beberapa Negara, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- [2] Anita Carolina, Sistem Anti Korupsi: Suatu Studi Komparatif Di Indonesia, Hongkong, Singapura Dan Thailand, Jurnal InFestasi, Juni 2012
- [3] Anwari, Perang Melawan Korupsi Di Indonesia, Institute Pengkajian Masalah Politik Dan Social Ekonomi, Jakarta, 2012.
- [4] Basrifan Arief Bakti, Pemberantasan Korupsi Singapura, Jurnal Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
- [5] Chaerudin, Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi , Refika Aditama, 2009
- [6] Deni Styawati , KPK Pemburu Koruptor, Cet I,Yogyakarta:Pustaka Timur 2008
- [7] Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- [8] John, R., Anti Corruption Commissions, Panacea or Real Medicine to Fight Corruption?, Heilbrunn, World Bank Institute, 2004.
- [9] Jon ST Quah, "Defying Institutional Failure: Learning from the Experiences of Anti-Corruption Agencies in Four Asian Countries", Crime Law Soc Change, Vol. 53 ,2010
- [10] Melanie Manion, Corruption by Design: Building Clean Government in Mailand China and Hong Kong, Massachusetts: Harvard University Press, 2004.
- [11] Moh Hatta, KPK dan Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta, Liberty, 2014
- [12] Monang Siahaan, Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Penuh Onak Duri, Jakarta, Kompas Gramedia, 2014.
- [13] MS. Islam, Pengaturan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Skripsi Universitas Udayana, 2015
- [14] Mudzakkir, Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum dan Ham, 2011
- [15] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- [16] Roni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- [17] Sarmadan Pohan, Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Diindonesia Dan Beberap Negara Dunia, Jurnal Justicia, Agustus 2014
- [18] Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Jakarta: Rajawali, 1985
- [19] Trianto Sitinjak Hollason, Gagasan Pembentukan Lembaga Pengawas KPK, Thesis Universitas Andalas, 2016